



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 87 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah maka untuk mendukung operasional serta meningkatkan sistem dan tatalaksana pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan retribusi pelayanan pasar pada Dinas Pengelolaan Pasar, perlu di bentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada Dinas.

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. UPT Pemungutan Retribusi Wilayah I, yang meliputi wilayah kerja : Pasar Beringharjo timur, Pasar Kranggan, Pasar Pingit, Pasar Karangwaru, Pasar Kembang, Pasar Serangan, Pasar Senen, Pasar Suryabranta, Pasar Pathuk, Pasar Klithikan Pakuncen, Pasar Terban, Pasar Lempuyangan, Pasar Gendeng, Pasar Demangan, Pasar Sanggrahan, dan Pasar Pace (Semaki).
- b. UPT Pemungutan Retribusi Wilayah II, yang meliputi wilayah kerja : Pasar Kotagede, Pasar Gedongkuning, Pasar Tunjungsari, Pasar Pujokusuman, Pasar Karangjaten, Pasar Prawirotaman, Pasar Ciptomulyo, Pasar Sentul, Pasar Sawo, Pasar Ledok Gondomanan, Pasar Giwangan, Pasar Gading, Pasar Ngasem, Pasar Legi, Pasar Ngadikusuman, dan Pasar Beringharjo Barat.

BAB III
UPT PEMUNGUTAN RETRIBUSI PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR
KOTA YOGYAKARTA

Bagian Pertama
Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT Pemungutan Retribusi adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pemungutan retribusi;
- (2) UPT Pemungutan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 5

UPT Pemungutan Retribusi mempunyai fungsi pelaksanaan pemungutan retribusi pasar.

Paragraf 3
Rincian Tugas

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pemungutan Retribusi mempunyai rincian tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemungutan retribusi pasar;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPT;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. menyiapkan bahan perencanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi kios, los, lapak;
- g. melaksanakan pemungutan biaya pemakaian listrik dan biaya pemakaian air bersih;
- h. melaksanakan pemungutan retribusi siaran radio;
- i. melaksanakan pemungutan retribusi tempat bongkar muat;
- j. melaksanakan pemungutan retribusi penetapan pedagang;
- k. melaksanakan pemungutan retribusi perpanjangan KBP dan KIP;
- l. melaksanakan pemungutan retribusi pengalihan hak penggunaan;
- m. melaksanakan pemungutan retribusi tempat penyimpanan barang;
- n. melaksanakan penyampaian langsung Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan tanda bukti pembayaran kepada pedagang;
- o. melaksanakan penagihan tunggakan kios, los, lapak, biaya pemakaian listrik, biaya pemakaian air bersih dan tempat penyimpanan barang yang terutang atau kurang dibayar;
- p. melaksanakan pemungutan atas denda retribusi kios, los, lapak, biaya pemakaian listrik, biaya pemakaian air bersih dan tempat penyimpanan barang yang terutang atau kurang dibayar;
- q. melaksanakan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke kasir penerima Dinas;
- r. melaksanakan rekapitulasi, evaluasi, pengawasan dan pelaporan realisasi pendapatan, dan data tunggakan;
- s. melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia pemungut retribusi;
- t. melaksanakan administrasi pemungutan retribusi;
- u. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
- v. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT Pemungutan Retribusi terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Pemungutan Retribusi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
SUB BAGIAN TATA USAHA PADA UPT DI LINGKUNGAN DINAS

Paragraf 1
Fungsi

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

Paragraf 2
Rincian Tugas

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- i. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- j. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- k. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
- l. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan;
- m. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- n. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V
PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan UPT diatur lebih lanjut oleh Kepala UPT.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 201 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Desember 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA




H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 98 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 87 TAHUN 2008
TANGGAL : 2 Desember 2008

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMUNGUTAN RETRIBUSI WILAYAH I DAN WILAYAH II
PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR



WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

